

**IMPACT ON TEACHER CERTIFICATION TEACHER  
PERFORMANCE IMPROVEMENT  
(CASE STUDY IN MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH SETU,  
SERPONG SOUTH TANGERANG)**

**Henri Ani Nuraeni,**

*Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka Jakarta*

---

**Abstract**

*According to the Teacher Competency Test (UKG) in 2015, in the field of pedagogic and professional showed minimum results, namely, 53, 02 the national average, which is targeted to 55. According to Anies Baswedan as the Minister of Education and Culture at the time, the outcome of Teacher Competency Test (UKG) will be fixed to improve the performance of teachers. Therefore, the government strives to improve the quality of teachers. One of the Government's effort to improve the quality of teachers becoming professional teachers is through the teacher certification. The purpose of this study was to determine the impact of teacher certification to through the teachers' performance in Madrasah Aliyah Muhammadiyah South Tangerang, which in principle is not to prove but to improve. Data collection techniques used documentation and interviews. Documentation is examining the books and other scientific papers that are related to the problems examined. Interview is delve in-depth information to the informant. Data were analyzed using descriptive analytic. The results showed that, the teacher certification gave a positive impact on teachers' salary, and tends to increase in learning activities, if there is supervision.*

**Keywords:** *Teacher Certification, Teacher Performance.*

**DAMPAK SERTIFIKASI GURU TERHADAP PENINGKATAN  
KINERJA GURU  
(STUDI KASUS DI MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH SETU,  
SERPONG TANGERANG SELATAN)**

**Abstrak**

*Menurut hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, dalam bidang pedagogic dan professional menunjukkan hasil yang kurang maksimal yaitu, 53, 02 rata-rata nasional, yang ditargetkan 55. Menurut Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, bahwa hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) akan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja guru. Oleh karena itu pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan mutu guru. Salah satu usaha Pemerintah untuk meningkatkan mutu guru menjadi guru professional adalah melalui sertifikasi guru. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kinerja guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tangerang Selatan, yang pada prinsipnya bukan untuk membuktikan (to prove) akan tetapi untuk perbaikan (to improve). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu menelaah buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah menggali informasi secara mendalam kepada informan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sertifikasi guru berdampak positif pada pengasilan guru, dan cenderung meningkat dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada supervisi.*

**Kata Kunci:** *Sertifikasi Guru, Kinerja Guru*

---

## PENDAHULUAN

Menurut Undang- Undang no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal delapan dijelaskan bahwa, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Suyatno, 2008, h. 5). Untuk mencapai guru yang profesional sesuai dengan Undang Undang di atas, pemerintah selalu berusaha keras. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu guru menjadi guru profesional adalah melalui sertifikasi guru.

Diantara tujuan dari sertifikasi guru adalah meningkatkan profesionalisme guru, dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Payong, 2011, h. 77). Dengan sertifikasi guru diharapkan bisa meningkatkan kinerja guru.

Namun demikian, menurut hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 dalam bidang pedagogic dan professional menunjukkan hasil yang kurang maksimal yaitu, 53,02 rata-rata nasional, yang ditargetkan 55. Akan tetapi ada tujuh provinsi yang mendapatkan nilai terbaik dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang dicapai adalah Standar Kompetensi Minimum (SKM). Tujuh provinsi tersebut adalah Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), Jawa Barat (55,06). Menurut Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, bahwa hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) akan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja guru. (kemendikbud, 2016).

Informasi di atas, perlu disikapi secara bijak oleh semua pihak, khususnya guru. Oleh karena itu berdasarkan telaah di atas, melalui penelitian ini diharapkan memberikan klarifikasi tentang dampak sertifikasi guru terhadap kinerja guru, khususnya di Madrasah aliyah Muhammadiyah di Serpong Tangerang Selatan. Penelitian ini berfokus pada guru Madrasah Aliyah karena setengah dari guru Aliyah sudah mempunyai sertifikat pendidik.

Tujuan penelitian adalah mengetahui tentang dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kinerja guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Serpong Tangerang Selatan, yang pada prinsipnya bukan untuk membuktikan (*to prove*) akan tetapi untuk perbaikan (*to improve*).

Hakikat Sertifikasi Guru menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Pasal satu dan dua, bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru, yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan guru. Sertifikasi guru dilaksanakan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 2009). Dan menurut Suyatno sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru. Sedangkan sertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditanda tangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalisme guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. (Suyatno, 2008, h. 2). Dengan demikian sertifikasi guru adalah sertifikat yang menunjukkan bukti sebagai guru profesional.

Salah satu cara melaksanakan sertifikasi guru adalah melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). Namun demikian, hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 secara nasional adalah 53,02, dari target 55. Menurut Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, bahwa hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) akan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja guru. (kemendikbud, 2016).

Oleh karena itu hasil Uji Kompetensi Guru tersebut, perlu disikapi secara bijak oleh semua pihak terutama guru. Dan hal inilah yang menjadi perhatian Pemerintah. Pada tahun ini, yaitu 2016 dalam rangka peningkatan kompetensi guru, nilai batas kelulusan Uji Kompetensi Guru adalah 80. Dan kesempatan mengulang sebanyak empat kali dalam setahun. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata. Sejumlah organisasi guru menanggapi beragam atas kebijakan ini. Menurut Pelaksana Tugas Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi di Jakarta, mengatakan bahwa, kebijakan tentang kelulusan minimal 80 harus jelas dasarnya. Menurut dia, angka batas kelulusan umumnya 60, saat ini yang penting dilakukan adalah meningkatkan mutu guru lewat pengembangan secara

berkelanjutan yang difasilitasi Pemerintah sehingga guru terdorong untuk terus memperbaiki diri. (Kompas, 26 September 2016).

Dengan demikian yang perlu dilakukan pemerintah adalah evaluasi kinerja guru secara terus menerus supaya guru termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya. Menurut Marselus R. Payong, salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur penilaian kinerja guru adalah pada ada tidak adanya peningkatan yang berarti dalam mutu pendidikan secara keseluruhan. Jika terbukti bahwa mutu pendidikan dan pembelajaran meningkat setelah sertifikasi, maka penilaian kinerja tidak diperlukan lagi. (Payong, 2011, h. 114). Kalau melihat hasil uji kompetensi tahun 2015 yang belum maksimal secara nasional, penilaian kinerja guru perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 ayat 1 mengatakan bahwa pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Amanat ini kemudian dipertegas melalui Undang – Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Dan pasal 11 mengatakan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan.

Amanat yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 / 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Dan menurut Permendiknas No 18 / 2007, sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi yang dimaksud dilaksanakan dalam penilaian portofolio (pasal 2 ayat 1 dan 2). (Payong, 2011)

Tujuan sertifikasi guru diantaranya: Pertama, Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agen pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran, bukan broker pembelajaran. Bila belum layak, guru perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau pelatihan. Kedua, Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Mutu siswa sebagai hasil proses pendidikan akan ditentukan oleh kecerdasan, minat, dan upaya siswa yang bersangkutan. Mutu siswa juga ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran. Ketiga, Meningkatnya martabat guru. Dengan pendidikan formal dan pelatihan yang telah diikuti, diharapkan guru mampu memberi lebih kepada muridnya. Dengan memberi lebih martabat guru akan meningkat. Ke empat, Meningkatnya profesionalitas guru. Mutu profesionalitas guru banyak ditentukan oleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri oleh guru yang bersangkutan. (Payong, 2011)

Menurut Tutik Rachmawati yang disampaikan oleh Ali Rohmad, Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Dan menurut E. Mulyasa yang dikutip Ali Rohmadi, kinerja adalah unjuk kerja seseorang yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya sebagai akumulasi dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang telah dimilikinya.

Menurut Tutik, ukuran kerja terdiri dari : a) *Quality of work* (kualitas hasil kerja), b) *Promptness* (ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan), c) *Intiative* (prakasa dalam menyelesaikan pekerjaan), d) *Capability* (kemampuan menyelesaikan pekerjaan), e) *Comunication* (kemampuan membina kerja sama dengan pihak lain).

Sedangkan penilaian kerja (*Performance Appraisal*) adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka dibandingkan dengan seperangkat standar, kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Pelaksana penilaian kerja dilakukan oleh : a) Atasan langsung, b) Bawahan, c) Peers (rekan kerja sejawat), d) Evaluasi diri, e) Pelanggan. (Ali Rohmad, 2014)

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan dan penerapan kompetensinya, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, khususnya pada penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Agar hasil pelaksanaan dan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan, penilaian kinerja guru harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: pertama, **Berdasarkan ketentuan.** Penilaian kinerja guru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Kedua, **Berdasarkan kinerja.** Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Ketiga, **Berlandaskan dokumen.** Penilaian selanjutnya adalah dokumen, guru yang dinilai, dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian kinerja guru, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kerjanya secara utuh, sehingga penilai, guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Keempat, **dilaksanakan secara konsisten,** Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara teratur setiap tahun yang diawali dengan evaluasi diri, dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1). **Objektif,** Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 2). **Adil** Penilai kinerja guru memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai. 3). **Akuntabel,** Hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan. 4) **Bermanfaat,** Penilaian kinerja guru bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kerjanya secara berkelanjutan, dan sekaligus pengembangan karir profesinya. 5). **Transparan,** Proses penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut. 6) **Berorientasi pada tujuan,** Penilaian berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. 7) **Berorientasi pada proses,** Penilaian kinerja guru tidak hanya terfokus pada hasil, tetapi juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut. 8). **Berkelanjutan,** Penilaian penilaian kinerja guru dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus menerus (ongoing) selama seseorang menjadi guru. 9). **Rahasia,** Hasil penilaian kinerja guru hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utama tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Penilaian kinerja guru kelas/mata pelajaran dan guru BK/Konselor dilakukan dengan mengacu kepada dimensi tugas utama guru yang meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai termasuk di dalamnya menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Dimensi tugas utama ini kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja yang dapat terukur sebagai bentuk unjuk kerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya tersebut akibat dari kompetensi yang dimiliki guru

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terdapat 4 (empat) kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dengan 14 (empat belas) subkompetensi sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor menjelaskan bahwa seorang guru BK/Konselor juga harus memiliki 4 (empat) kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) dengan 17 subkompetensi.

## METODOLOGI

Pada dasarnya penelitian ini merupakan studi lapangan (Field Research), dan menggunakan pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*) sedangkan kajian pustaka (Library Research) berfungsi sebagai pendukung utama khususnya yang berkenaan dengan teori sertifikasi dan kinerja guru. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu menelaah buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah menggali informasi secara mendalam kepada informan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitik.

## PEMBAHASAN

Madrasah Aliyah Muhammadiyah berlokasi di Jl. Puspitek Raya, Babakan Kelapa Dua, Serpong Tangerang Selatan. Jumlah guru di madrasah ini adalah 13 orang dan satu orang tata usaha. Guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik berjumlah 6 orang. Dengan demikian lebih dari setengah guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah sudah disertifikasi. Lihat table

Tabel 1  
 Guru yang sudah disertifikasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah

N O	NAMA LENGKAP	NUPTK	NO. PESERTA SERTIFIKASI	JENIS / JALUR SERTIFIKASI	TANGGAL KELULUSAN SERTIFIKASI	NOMOR SERTIFIKAT PENDIDIK	TANGGAL PENERBITAN SERTIFIKAT	KODE	LPTU PENYELENGGAR A
1.	Dra. Euis Amalia, M.Pd	203674164730003							
2.	Drs. Minhuda, MM	8839744648200012	08280310020133	2	27/02/2009	080810018748	27/02/2009	070	Universitas Negeri Jakarta
3.	Siti Mardianah, S.Pd.I								
4.	Nursetiawan, S.Fil	9035762663200033	12286315420030	2	15/11/2012	1091215418185	15/11/2012	070	Universitas Negeri Jakarta
5.	Agus Saiman, S.Pd	9159761663200013	11286318020442	2	23/12/2011	1091118013138	23/12/2011	070	Universitas Negeri Jakarta
6.	Elita Diah Lestari, S.S	3250761663300033	11286315720443	2	23/12/2011	1091115713672	23/12/2011	070	Universitas Negeri Jakarta
7.	Rinawati Sharin, S.Pd	7442756657300053	09280320420281	2	14/12/2009	090920412512	14/12/2009	070	Universitas Negeri Jakarta
8.	Rodiah, S.Pd	4852753657300002	12286315620033	2	15/11/2012	1091215618187	15/11/2012	070	Universitas Negeri Jakarta
9.	Tommi Nurdamarsyah, S.Pd								
10.	Bambang Indarto, S.Ag								
11.	Siswoyo, SE								
12.	Ali Buto, SE								
13.	Yayang Dwi Ulfa								
14.	Ihwan Aulia Rahman, S.Th.I								

**Sumber** : Kepala Tata Usaha Aliyah Muhammadiyah

Menurut kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Dra Euis Amali, M.Pd, sertifikasi guru berdampak positif pada pengasilan guru, dan cenderung meningkat dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada supervisi. Supervisi yang biasa dilaksanakan setiap ada pemberkasan sertifikasi guru. Supervise dilaksanakan oleh atasan ( Kepala Madrasah), teman sejawat dan dinas pendidikan ( Pengawas ). Guru yang mempunyai sertifikat pendidik akan menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik apabila ada supervise. Persiapan yang dilakukan meliputi,kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai termasuk di dalamnya menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.Perangkat pembelajaran yang disiapkan diantaranya, silabus mata pelajaran, Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP), program tahunan, program semester, media pembelajaran, dan evaluasi.

Setelah kegiatan supervise dilaksanakan, para guru mengajar seperti biasa. Artinya cenderung menurun dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, tidak selengkap seperti ada supervise. Dari gambaran di atas, bahwa untuk menjadikan guru yang professional, mesti malaksanakan supervise terus menerus, baik oleh kepala madrasah maupun dinas pendidikan. Dengan demikian, tugas kepala madrasah, disamping mengatur jalannya sekolah, berkewajiban membangkitkan semangat staf, guru-guru dan pegawai yang lain untuk bekerja lebih baik.

Supervise merupakan salah satu kewajiban kepala sekolah. Karena supervise adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Fungsi pengawasan atau supervise dalam pendidikan bukan hanya sekedar control melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervise dalam pendidikan mengandung pengertian yang luas. Kegiatan supervise mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif. ( Purwanto, 2008, h. 76). Oleh karena supervise atau pengawasan mesti berlangsung berkesinambungan, supaya menjadi terbiasa dan lama –lama guru menjadi professional dalam menjalankan tugasnya.

## **SIMPULAN**

sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru, yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan guru.

Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.

sertifikasi guru berdampak positif pada pengasilan guru, dan cenderung meningkat dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada supervisi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Desliana Maulipaksi, www. Kemdikbud.go.id/main/blog/2016/0117-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-2015 (diakses tanggal 2 Oktober 2016)*
- Euis Amalia, (2016). Data Guru Aliyah Muhammadiyah. Jakarta: Bagian Tata Usaha*
- Fauzi, I., (2012). Manajemen Pendidikan ala Rosulullah. Yogyakarta: Ar ruzz Media*  
<http://www.mengejarasa.com/2014/10/makalah-penilaian-kinerja-guru.html>
- Koran Kompas, Tingkatkan Kompetensi Guru, 26 September 2016*
- Kunandar. (2010). Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Makbuloh, D., (2011). Manajemen Mutu Pendidikan Islam Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu.Jakarta : Raja grafindo Persada.*

- Payong.M. (2011).*Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Indeks
- Pemerintah R. I. (2008). *Peraturan pemerintah no 74.. Tentang Guru*
- Pemerintah R.I. (2007) *Peraturam Menteri no 18 .Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan*.
- Pemerintah R.I. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 10. Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan*
- Pemerintah RI. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pasal 1 dan 2 tentang Sertifikasi Guru*.
- Pemerintah.RI, (2007).*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tentang Standar Kualifikasi Akademik*
- Qomar, M., (2007).*Manajemen Pendidikan Islam*.Malang : Erlangga
- Suyatno.(2008). *Panduan Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Indeks
- Undang- Undang No 14 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Unadng No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [www.academia.edu/9582140.peningkatankinerjaguru](http://www.academia.edu/9582140.peningkatankinerjaguru) diakses tanggal 2 Oktober 2016
- Zakapedia.(2007). *Peraturan Menteri tentang Sertifikasi*.<https://sahabatguru.wordpress.com/2007/07/10/peraturan-menteri-tentang-sertifikasi-bagi-guru/html>